



PUTUSAN

Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **dr. SAPTA PRASETYA BIN ABDUL LATIF;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 01 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babussalam 2 Nomor 19 RT 002
RW 005, Paropo, Panakkukang, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tingi Makassar, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa dr. SAPTA PRASETYA alias dokter SAPTA BIN ABDUL LATIF bersama-sama dengan per. A. LILIS SURYANI BINTI BAHTIAR

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAHYA dan Ik. M. AWALUDDIN BIN HASENG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah korban Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sebelumnya korban HERMAN meminta tolong kepada Ik. AKHIRUDDIN untuk dicarikan pekerjaan Ik. FANDI FARHANDA yakni anak dari korban HERMAN namun pada saat itu Ik. AKHIRUDDIN menyerankan agar Ik. FANDI FARHANDA mendaftar saja TNI AD dikarenakan ipar dari Ik. AKHIRUDDIN yang bernama per. ANDI LILIS mempunyai jaringan dan selang beberapa hari kemudian Ik. AKHIRUDDIN membawah per. ANDI LILIS dan Ik. AWALUDDIN kerumah korban HERMAN untuk diperkenalkan lalu membahas mengenai pendaftaran dan setelah itu membicarakan lagi mengenai uang/biaya kelulusan pendaftaran TNI AD yakni dengan perjanjian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa dr. SAPTA dan per. ANDI LILIS tersebut meminta duluan uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya sehingga korban HERMAN memberikan uang sesuai dengan permintaan mereka tepatnya pada tanggal 05 Juni 2021 di rumah korban diterima langsung oleh per. A. LILIS sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan sisanya akan dibayarkan apa bila nanti telah selesai dan dinyatakan telah lulus;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Bahwa seiring berjalannya waktu kembali per. A. LILIS dan M.AWALUDDIN datang kerumah korban HERMAN menyampaikan bahwa informasi dari terdakwa menyarankan untuk pendaftaran duluan polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran polisi sehingga korban HERMAN mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu lulus dan tidak dipermasalahkan POLISI atau TENTARA sehingga per. A. LILIS kembali meminta uang kepada korban HERMAN untuk tambahan uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menjanjikan jika pendaftar tidak lulus Polisi atau TNI tersebut maka semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan semua secara utuh sehingga korban HERMAN menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2021 di rumah korban HERMAN jalan Sukawati diterima langsung oleh per. A. LILIS;
- Bahwa dimana per. A. LILIS yang telah mengatakan kepada korban HERMAN bahwa “ JIKA PENDAFTARAN POLISI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA dr. SAPTA YANG AKAN MENGURUSNYA DAN JUGA DIYAKINI OLEH dr. SAPTA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS 97% YANG SISANYA ADALAH BERDOA” dan juga saat itu per. ANDI LILIS telah melihat postur lk. FANDI FARHANDA anak dari korban HERMAN mengatakan “DEGAGA KURANGNNA ANAKTA PASTIMI LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA” sehingga saat itu korban HERMAN semakin yakin jika anaknya akan lulus menjadi anggota polisi;
- Bahwa setelah berjalannya waktu lk. FANDI FARHANDA sudah mulai melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban HERMAN telah mengetahuinya kalau uji tes tersebut terakhir yang dilalui tes kesehatan tidak diterima menjadi anggota polisi maka pada saat itu korban HERMAN tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan memang pembicaraan awalnya yakni ingin mendaftar TNI AD;

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Ik. FANDI FARHANDA kembali mendaftar secara TNI AD dan pada saat itu Ik. FANDI FARHANDA kembali tidak lulus dalam penerimaan tersebut sehingga korban HERMAN mengetahui lalu menghubungi terdakwa dan per. A. LILIS namun tidak ada yang menghiraukannya sehingga korban HERMAN langsung ke Makassar untuk bertemu dengan terdakwa agar uang yang korban HERMAN serahkan itu dikembalikan semua sesuai dengan perjanjian sebelumnya namun setelah bertemu dengan terdakwa hanya memberikan saja janji tidak ditepati sehingga korban HERMAN marah akhirnya terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa setelah tiba jangka waktu yang telah ditentukan kembali terdakwa belum juga mengembalikan uang korban HERMAN sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa per. A. LILIS bersama dengan Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN pada tanggal 05 Juni 2021 menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pendaftaran TNI AD disaksikan langsung oleh Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI (anak HERMAN) setelah per. ANDI LILIS menerima uang yang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka saat itu juga langsung berangkat ke Makassar bersama dengan Ik. AWALUDDIN, Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI kerumah terdakwa di Jalan Babu Salam Kota Makassar untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 kembali per. A. LILIS bersama Ik. AWALUDDIN mendatangi rumah korban HERMAN di Jl. Sukawati menerima lagi uang tambahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh per. Darmawati istri dari korban HERMAN dan diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa sehingga jumlah uang yang per. A. LILIS terima dari korban HERMAN sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) penerimaandua kali tahapan;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban HERMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa dr. SAPTA PRASETYA alias dokter SAPTA BIN ABDUL LATIF bersama-sama dengan per. A. LILIS SURYANI BINTI BAHTIAR YAHYA dan Ik. M. AWALUDDIN BIN HASENG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah korban Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oarang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya korban HERMAN meminta tolong kepada Ik. AKHIRUDDIN untuk dicarikan pekerjaan Ik. FANDI FARHANDA yakni anak dari korban HERMAN namun pada saat itu Ik. AKHIRUDDIN menyerankan agar Ik. FANDI FARHANDA mendaftar saja TNI AD dikarenakan ipar dari Ik. AKHIRUDDIN yang bernama per. ANDI LILIS mempunyai jaringan dan selang beberapa hari kemudian Ik. AKHIRUDDIN membawah per. ANDI LILIS dan Ik. AWALUDDIN kerumah korban HERMAN untuk diperkenalkan lalu membahas mengenai pendaftaran dan setelah itu membicarakan lagi mengenai uang/biaya kelulusan

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran TNI AD yakni dengan perjanjian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa dr. SAPTA dan per. ANDI LILIS tersebut meminta duluan uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya sehingga korban HERMAN memberikan uang sesuai dengan permintaan mereka tepatnya pada tanggal 05 Juni 2021 di rumah korban diterima langsung oleh per. A. LILIS sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan sisanya akan dibayarkan apa bila nanti telah selesai dan dinyatakan telah lulus;

- Bahwa seiring berjalannya waktu kembali per. A. LILIS dan M.AWALUDDIN datang kerumah korban HERMAN menyampaikan bahwa inporiasi dari terdakwa menyarankan untuk pendaptaran duluan polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran polisi sehingga korban HERMAN mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu lulus dan tidak dipermasalahkan POLISI atau TENTARA sehingga per. A. LILIS kembali meminta uang kepada korban HERMAN untuk tambahan uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menjanjikan jika pendaftar tidak lulus Polisi atau TNI tersebut maka semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan semua secara utuh sehingga korban HERMAN menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2021 dirumah korban HERMAN jalan Sukawati diterima langsung oleh per. A. LILIS;
- Bahwa dimana per. A. LILIS yang telah mengatakan kepada korban HERMAN bahwa “JIKA PENDAFTARAN POLISI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA dr. SAPTA YANG AKAN MENGURUSNYA DAN JUGA DIYAKINI OLEH dr. SAPTA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS 97% YANG SISANYA ADALAH BERDOA” dan juga saat itu per. ANDI LILIS telah melihat postur lk. FANDI FARHANDA anak dari korban HERMAN mengatakan “DEGAGA KURANGNNA ANAKTA PASTIMI LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA” sehingga saat itu korban HERMAN semakin yakin jika anaknya akan lulus menjadi anggota

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



polri;

- Bahwa setelah berjalannya waktu lk. FANDI FARHANDA sudah mulai melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban HERMAN telah mengetahuinya kalau uji tes tersebut terakhir yang dilalui tes kesehatan tidak diterima menjadi anggota polisi maka pada saat itu korban HERMAN tidak akan mempermasalah hal tersebut dikarenakan memang pembicaraan awalnya yakni ingin mendaftar TNI AD;
- Bahwa selanjutnya lk. FANDI FARHANDA kembali mendaftar secaba TNI AD dan pada saat itu lk. FANDI FARHANDA kembali tidak lulus dalam penerimaan tersebut sehingga korban HERMAN mengetahui lalu menghubungi terdakwa dan per. A. LILIS namun tidak ada yang menghiraukannya sehingga korban HERMAN langsung ke Makassar untuk bertemu dengan terdakwa agar uang yang korban HERMAN serahkan itu dikembalikan semua sesuai dengan perjanjian sebelumnya namun setelah bertemu dengan terdakwa hanya memberikan saja janji tidak ditepati sehingga korban HERMAN marah akhirnya terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa setelah tiba jangka waktu yang telah ditentukan kembali terdakwa belum juga mengembalikan uang korban HERMAN sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa per. A. LILIS bersama dengan lk. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN pada tanggal 05 Juni 2021 menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pendaftaran TNI AD disaksikan oleh lk. AKHIRUDDIN dan lk. FANDI (anak HERMAN) setelah per. A. LILIS menerima uang yang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka saat itu juga langsung berangkat ke Makassar bersama dengan lk. AWALUDDIN, lk. AKHIRUDDIN dan lk. FANDI kerumah terdakwa di Jalan Babu Salam Kota Makassar untuk menyerahkan uang tersebut;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 kembali per. A. LILIS bersama Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN di Jl. Sukawati menerima uang tambahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh per. Darmawati istri dari korban HERMAN dan diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa sehingga jumlah uang yang per. A. LILIS terima dari korban HERMAN sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) penerima dua kali tahapan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban HERMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa dr. SAPTA PRASETYA alias dokter SAPTA BIN ABDUL LATIF bersama-sama dengan per. A. LILIS SURYANI BINTI BAHTIAR YAHYA dan Ik. M. AWALUDDIN BIN HASENG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah korban Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Bahwa berawal sebelumnya korban HERMAN meminta tolong kepada Ik. AKHIRUDDIN untuk dicarikan pekerjaan Ik. FANDI FARHANDA yakni anak dari korban HERMAN namun pada saat itu Ik. AKHIRUDDIN menyerankan agar Ik. FANDI FARHANDA mendaftar saja TNI AD dikarenakan ipar dari Ik. AKHIRUDDIN yang bernama per. ANDI LILIS mempunyai jaringan dan selang beberapa hari kemudian Ik. AKHIRUDDIN membawah per. ANDI LILIS dan Ik. AWALUDDIN kerumah korban HERMAN untuk diperkenalkan lalu membahas mengenai pendaftaran dan setelah itu membicarakan lagi mengenai uang/biaya kelulusan pendaftaran TNI AD yakni dengan perjanjian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa dr. SAPTA dan per. ANDI LILIS tersebut meminta duluan uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya sehingga korban HERMAN memberikan uang sesuai dengan permintaan mereka tepatnya pada tanggal 05 Juni 2021 di rumah korban diterima langsung oleh per. A. LILIS sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan sisanya akan dibayarkan apa bila nanti telah selesai dan dinyatakan telah lulus;
- Bahwa seiring berjalannya waktu kembali per. A. LILIS dan M.AWALUDDIN datang kerumah korban HERMAN menyampaikan bahwa inporiasi dari terdakwa menyarankan untuk pendaptaran duluan polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran polisi sehingga korban HERMAN mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu lulus dan tidak dipermasalahkan POLISI atau TENTARA sehingga per. A. LILIS kembali meminta uang kepada korban HERMAN untuk tambahan uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menjanjikan jika pendaftar tidak lulus Polisi atau TNI tersebut maka semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan semua secara utuh sehingga korban HERMAN menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2021 dirumah korban HERMAN jalan Sukawati diterima langsung oleh per. A. LILIS;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dimana per. A. LILIS yang telah mengatakan kepada korban HERMAN bahwa “JIKA PENDAFTARAN POLISI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA dr. SAPTA YANG AKAN MENGURUSNYA DAN JUGA DIYAKINI OLEH dr. SAPTA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS 97% YANG SISANYA ADALAH BERDOA” dan juga saat itu per. ANDI LILIS telah melihat postur lk. FANDI FARHANDA anak dari korban HERMAN mengatakan “DEGAGA KURANGNNA ANAKTA PASTIMI LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA” sehingga saat itu korban HERMAN semakin yakin jika anaknya akan lulus menjadi anggota polri;
- Bahwa setelah berjalannya waktu lk. FANDI FARHANDA sudah mulai melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban HERMAN telah mengetahuinya kalau uji tes tersebut terakhir yang dilalui tes kesehatan tidak diterima menjadi anggota polisi maka pada saat itu korban HERMAN tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan memang pembicaraan awalnya yakni ingin mendaftar TNI AD;
- Bahwa selanjutnya lk. FANDI FARHANDA kembali mendaftar secaba TNI AD dan pada saat itu lk. FANDI FARHANDA kembali tidak lulus dalam penerimaan tersebut sehingga korban HERMAN mengetahui lalu menghubungi terdakwa dan per. A. LILIS namun tidak ada yang menghiraukannya sehingga korban HERMAN langsung ke Makassar untuk bertemu dengan terdakwa agar uang yang korban HERMAN serahkan itu dikembalikan semua sesuai dengan perjanjian sebelumnya namun setelah bertemu dengan terdakwa hanya memberikan saja janji tidak ditepati sehingga korban HERMAN marah akhirnya terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa setelah tiba jangka waktu yang telah ditentukan kembali terdakwa belum juga mengembalikan uang korban HERMAN sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Bahwa per. A. LILIS bersama dengan Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN pada tanggal 05 Juni 2021 menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pendaftaran TNI AD disaksikan oleh Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI (anak HERMAN) setelah per. A. LILIS menerima uang yang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka saat itu juga langsung berangkat ke Makassar bersama dengan Ik. AWALUDDIN, Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI kerumah terdakwa di Jalan Babu Salam Kota Makassar untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 kembali per. A. LILIS bersama Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN di Jl. Sukawati menerima uang tambahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh per. Darmawati istri dari korban HERMAN dan diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa sehingga jumlah uang yang per. A. LILIS terima dari korban HERMAN sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) penerimaandua kali tahapan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban HERMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa dr. SAPTA PRASETYA alias dokter SAPTA BIN ABDUL LATIF bersama-sama dengan per. A. LILIS SURYANI BINTI BAHTIAR YAHYA dan Ik. M. AWALUDDIN BIN HASENG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah korban Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya korban HERMAN meminta tolong kepada Ik. AKHIRUDDIN untuk dicarikan pekerjaan Ik. FANDI FARHANDA yakni anak dari korban HERMAN namun pada saat itu Ik. AKHIRUDDIN menyerankan agar Ik. FANDI FARHANDA mendaftar saja TNI AD dikarenakan ipar dari Ik. AKHIRUDDIN yang bernama per. ANDI LILIS mempunyai jaringan dan selang beberapa hari kemudian Ik. AKHIRUDDIN membawah per. ANDI LILIS dan Ik. AWALUDDIN kerumah korban HERMAN untuk diperkenalkan lalu membahas mengenai pendaftaran dan setelah itu membicarakan lagi mengenai uang/biaya kelulusan pendaftaran TNI AD yakni dengan perjanjian sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa dr. SAPTA dan per. ANDI LILIS tersebut meminta duluan uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya sehingga korban HERMAN memberikan uang sesuai dengan permintaan mereka tepatnya pada tanggal 05 Juni 2021 di rumah korban diterima langsung oleh per. A. LILIS sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan sisanya akan dibayarkan apa bila nanti telah selesai dan dinyatakan telah lulus;
- Bahwa seiring berjalannya waktu kembali per. A. LILIS dan M.AWALUDDIN datang kerumah korban HERMAN menyampaikan bahwa inpormasi dari terdakwa menyarankan untuk pendaptaran duluan polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran polisi sehingga korban HERMAN mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



FARHANDA saat itu lulus dan tidak dipermasalahkan POLISI atau TENTARA sehingga per. A. LILIS kembali meminta uang kepada korban HERMAN untuk tambahan uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menjanjikan jika pendaftar tidak lulus Polisi atau TNI tersebut maka semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan semua secara utuh sehingga korban HERMAN menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2021 di rumah korban HERMAN jalan Sukawati diterima langsung oleh per. A. LILIS;

- Bahwa dimana per. A. LILIS yang telah mengatakan kepada korban HERMAN bahwa “JIKA PENDAFTARAN POLISI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA dr. SAPTA YANG AKAN MENGURUSNYA DAN JUGA DIYAKINI OLEH dr. SAPTA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS 97% YANG SISANYA ADALAH BERDOA” dan juga saat itu per. ANDI LILIS telah melihat postur lk. FANDI FARHANDA anak dari korban HERMAN mengatakan “DEGAGA KURANGNNA ANAKTA PASTIMI LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA” sehingga saat itu korban HERMAN semakin yakin jika anaknya akan lulus menjadi anggota polri;
- Bahwa setelah berjalannya waktu lk. FANDI FARHANDA sudah mulai melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban HERMAN telah mengetahuinya kalau uji tes tersebut terakhir yang dilalui tes kesehatan tidak diterima menjadi anggota polisi maka pada saat itu korban HERMAN tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan memang pembicaraan awalnya yakni ingin mendaftar TNI AD;
- Bahwa selanjutnya lk. FANDI FARHANDA kembali mendaftar secaba TNI AD dan pada saat itu lk. FANDI FARHANDA kembali tidak lulus dalam penerimaan tersebut sehingga korban HERMAN mengetahui lalu menghubungi terdakwa dan per. A. LILIS namun tidak ada yang menghiraukannya sehingga korban HERMAN langsung ke Makassar untuk bertemu dengan terdakwa agar uang yang korban HERMAN serahkan itu

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



dikembalikan semua sesuai dengan perjanjian sebelumnya namun setelah bertemu dengan terdakwa hanya memberikan saja janji tidak ditepati sehingga korban HERMAN marah akhirnya terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat tersebut;

- Bahwa setelah tiba jangka waktu yang telah ditentukan kembali terdakwa belum juga mengembalikan uang korban HERMAN sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa per. A. LILIS bersama dengan Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN pada tanggal 05 Juni 2021 menerima uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pendaftaran TNI AD disaksikan oleh Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI (anak HERMAN) setelah per. A. LILIS menerima uang yang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka saat itu juga langsung berangkat ke Makassar bersama dengan Ik. AWALUDDIN, Ik. AKHIRUDDIN dan Ik. FANDI kerumah terdakwa di Jalan Babu Salam Kota Makassar untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 kembali per. A. LILIS bersama Ik. AWALUDDIN datang dirumah korban HERMAN di Jl. Sukawati menerima uang tambahan sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh per. Darmawati istri dari korban HERMAN dan diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa sehingga jumlah uang yang per. A. LILIS terima dari korban HERMAN sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) penerimaan dua kali tahapan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban HERMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1317/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1317/PID/2024/PT MKS., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2024/PN Wtp., dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan** pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone NO REG PERK. : PDM-42/W.PONE/EOH.2/07/2024, tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ia Terdakwa dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF, bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) 1 (satu) rangkap surat perjanjian utang piutang;
 - c) 1 (satu) rangkap surat pernyataan;Dikembalikan kepada Korban Herman;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dr. SAPTA PRASETYA BIN ABDUL LATIF membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185 /Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa dr. Sapta Prasetya Bin Abdul Latif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi Penerimaan Uang Sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Surat Perjanjian Utang Piutang;
 - Surat Pernyataan Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Pid.B/2024/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Pid.B/2024/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding Penasehat Hukum

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut dan juga pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca **memori banding** tanggal 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca **Kontra memori banding** tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **memori banding** tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya, adalah :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
- Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, begitu pun juga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang itu tidak terbukti.

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dr. Sapta Prasetya Bin Abdul Latif ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.185 / Pid. B / 2024 / PN.Wtp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **Kontra memori banding** tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya, adalah :

Berdasarkan hal-hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi - Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari Pembanding dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. SAPTA PRASETYA BIN ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan " sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. SAPTA PRASETYA BIN ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa di tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian utang piutang
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



185/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat:**

Bahwa **fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan** yaitu:

- Awalnya saksi HERMAN meminta tolong kepada saksi AKHIRUDDIN untuk mencari pekerjaan anak saksi sebagai honor di kantornya yakni saksi FANDI FARHANDA namun saat itu saksi AKHIRUDDIN menyarankan agar mendaftarkan di TNI AD dikarenakan ipar dari pada saksi AKHIRUDDIN mempunyai jaringan sehingga itulah saksi HERMAN diperkenalkan oleh saksi AKHIRUDDIN kepada saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI dan Terdakwa;
- Awal peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2021, saksi AKHIRUDDIN membawa saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI ke rumah saksi HERMAN di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saat itulah saksi HERMAN mengenal saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI dan Terdakwa;
- Saat saksi AKHIRUDDIN membawa saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI ke rumah saksi HERMAN untuk membahas pendaftaran TNI AD dan membicarakan masalah uang untuk kelulusan pendaftaran TNI AD yakni sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saat itu saksi ANDI LILIS SURIANI melakukan video call dengan Terdakwa dan memperlihatkan postur anak saksi melalui Video Call;
- Kemudian saksi ANDI LILIS SURIANI meminta uang sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran operasional lainnya sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta) untuk pengurusan supaya anak saksi HERMAN lulus pendaftaran TNI, dan apabila anak saksi HERMAN tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seratus persen. Bahwa untuk meyakinkan saksi HERMAN, saksi ANDI LILIS SURIANI kembali menelpon Terdakwa melalui video call, saksi HERMAN mengatakan “Boleh lihat anak saya dulu pak dokter, apakah ada kekurangan?” dan Terdakwa menjawab “tidak usah di cek karena

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



anaknya pasti lulus” dan selanjutnya Terdakwa menjamin anak saksi lulus sembilan puluh lima persen lulus dan sisanya lima persen untuk berdoa;

- Kemudian saksi ANDI LILIS SURIANI dan saksi M. AWALUDDIN ikut meyakinkan saksi HERMAN agar percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meluluskan kemanakan saksi ANDI LILIS SURIANI dan Terdakwa adalah seorang dokter di Rumah Sakit Plamonia;
- Kemudian saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI telah menerima dana sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa penyerahan pertama yakni pada tanggal 05 Juni 2021 saksi HERMAN menyerahkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tambahan pengurusan seleksi pendaftaran Polisi, kesemuanya diserahkan kepada saksi ANDI LILIS SURIANI di kediaman saksi HERMAN di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Setelah menerima uang dari saksi HERMAN lalu saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI memberikan uang sebanyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yakni yang pertama saksi M. AWALUDDIN dan saksi ANDI LILIS SURIANI menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai langsung kepada Terdakwa di rumah kediamannya di Makassar dan yang kedua di transfer sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) BRI ke Rekening Terdakwa;
- Kemudian saksi ANDI LILIS SURIANI bersama saksi M. AWALUDDIN, saksi AKHIRUDDIN, saksi FANDI FARHANDA berangkat bersama-sama dari kabupaten Bone ke rumah Terdakwa di Jalan Babu Salam Makassar untuk menyerahkan uang tersebut

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



sekalian mempertemukan saksi FANDI FARHANDA kepada Terdakwa;

- Setelah menjalani seleksi TNI AD dan POLISI, ternyata anak saksi HERMAN tidak lulus;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya tidak lulus, saksi HERMAN selalu datang menagih atau meminta uang saksi HERMAN kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan terus dan tidak ditepati sehingga saksi HERMAN marah-marah akhirnya Terdakwa berjanji lagi dan untuk menyakinkan saksi HERMAN dengan membuat surat perjanjian hutang piutang dan akan melunasi selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2022 namun sampai sekarang belum juga dikembalikan uang tersebut;
- Terdakwa memberikan jaminan fotokopi sertifikat ruko dan rumah yang ada di Makassar sebagai jaminan dan dibuat perjanjian untuk menguasai kafe tersebut sampai uang saksi HERMAN dikembalikan namun ternyata jaminan tersebut sedang diagunkan di bank sehingga uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERMAN mengalami kerugian sebanyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam barang bukti berupa surat pernyataan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah **tepat** dan **benar** mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, serta penjatuan lamanya pidana selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone **tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara** dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah **sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku**;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **memori Banding** Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, begitu pun juga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang itu yang menurut pendapat Penasehat Hukum Terdaakwa tidak terbukti, adalah pendapat yang **tidak beralasan**, maka **Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2024/PN. Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/PID/2024/PT MKS



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami SISWATMONO RADIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua, HONGKUN OTOH, S.H., M.H. dan Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta ANDI HAJERAWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

HONGKUN OTOH, S.H., M.H.

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.


Ttd.

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI HAJERAWATI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1317/P/02/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No 9 - 13
Telp. 021-384 3348 / 021-384 0550 / 021-384 7661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)